

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 19/KP.01.01/KI-05/01/2022

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER TAHUN 2022**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Paser Tahun 2022, perlu Pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Paser;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Paser Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Perbawaslu No 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini.

Kedua : PPID Bawaslu Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi.

b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registras;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

- d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paser;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Paser.

Nomor : 19/KP.01.01/KI-05/01/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan/Istansi	Kedudukan dalam PPID
1	Aprianto Abdullah. SP	Ketua	Pembina
2	Nur Khamid. SH	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Fauzan, S.Sos.I	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Yuliani Rachman, SE	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Saodah, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Hamdani, SE	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7	Firman, SP	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
8	Achmad Maulani	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9	Wahyu Surya Susanto Erman, SH	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10	Kheru Slamet	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 25 Januari 2022.


APRIANTO ABDULLAH, SP